



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER

Jalan Mastrip Kotak Pos 164 Jember 68101 Telp (0331) 333532-34; Faksimile 333531
Email : politeknik@polije.ac.id; Laman : www.polije.ac.id

Nomor : 2577/PL17/EP/2022

25 Februari 2022

Lamp : -

Hal : Pembelajaran Minggu III Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022

Yth.

1. Ketua Jurusan;
2. Koordinator kampus 2, 3, dan 4

Di lingkungan Politeknik Negeri Jember

Memperhatikan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 12 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (tiga), Level 2 (dua), dan Level 1 (satu) Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Jawa dan Bali dan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/ 6678/ 2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19), maka pelaksanaan surat edaran Direktur nomor 506/PL17/PP/2022 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Masa Pandemi Semester Genap 2021/2022 Politeknik Negeri Jember dilakukan penyesuaian sebagai berikut:

1. Pembelajaran dalam bentuk teori untuk minggu III dilakukan secara daring.
2. Pembelajaran dalam bentuk praktik untuk minggu III:
 - a. Kampus Jember yang berada pada daerah PPKM level 2 dapat dilakukan dengan tatap muka terbatas paling banyak 50% kapasitas ruangan dengan durasi paling lama 6 (enam) jam.
 - b. Kampus 2 Bondowoso, kampus 3 Nganjuk, dan kampus 4 Sidoarjo yang berada pada daerah PPKM level 3 dapat dilakukan dengan tatap muka terbatas paling banyak 50% kapasitas ruangan dengan durasi paling lama 4 (empat) jam.
3. Pengambilan data di laboratorium untuk keperluan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara luring dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.
4. Pembimbingan atau pengujian tugas akhir dan/atau praktik kerja lapang dapat dilakukan secara daring atau luring.
5. Hanya yang benar-benar dalam kondisi sehat dan tidak ada riwayat kontak erat dengan seseorang yang terkonfirmasi positif covid-19 yang diperkenankan mengikuti tatap muka terbatas.

6. Apabila dalam Jurusan ada dosen/tenaga kependidikan/mahasiswa yang terkonfirmasi positif Covid-19 maka Ketua Jurusan dapat menghentikan pembelajaran tatap muka terbatas dengan skala lokal Jurusan 5 (lima) hari terhitung sejak status terkonfirmasi.
7. Agar semua pihak senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan baik di dalam maupun diluar kampus.
8. Jika ada mahasiswa yang tidak mematuhi protokol kesehatan selama pembelajaran tatap muka maka Ketua Jurusan dapat memberikan sanksi skorsing mengikuti pembelajaran tatap muka selama 2 (dua) minggu.
9. Pelanggaran protokol kesehatan oleh dosen dan tenaga kependidikan diberikan sanksi sesuai peraturan disiplin pegawai.
10. Penyelenggaraan pembelajaran akan terus dievaluasi sesuai ketentuan pemerintah.

Demikian edaran ini disampaikan untuk ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

An. Direktur,
Wakil Direktur I



Surateno, S.Kom., M.Kom
NIP. 197907032003121001

Tembusan:

1. Direktur (sebagai laporan)
2. Para Wakil Direktur
3. Kepala P4M
4. Koordinator AUK
5. Sub. Koordinator Akademik